



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pajak air tanah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sintang ;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 519/Ekon/2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Barat, maka dipandang perlu mengatur besarnya Nilai Harga Dasar Air ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Bappenda Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 131).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah satuan kerja perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sintang.
5. Kepala Bappenda adalah Kepala Bappenda Kabupaten Sintang.

6. Pejabat ...

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
11. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak, yang besarnya sama dengan volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dikalikan dengan Harga Dasar Air.
12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak yang besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air.
13. Harga Air Baku selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya.
14. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam, dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilan.
15. Sumber air alternatif adalah sumber air dalam pada suatu lokasi yang dapat diperoleh selain air tanah, misalnya air yang dipasok oleh jaringan air bersih dari perusahaan air minum.
16. Pengusaha air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Masa pajak adalah jangka waktu satu bulan kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.
20. *Official Assesement* adalah sistem pemungutan pajak dimana pajak dihitung dan diperhitungkan oleh pejabat perpajakan daerah.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan pada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
22. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Sintang.
23. Surat Pendaftaran Objek Pajak selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bappenda.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetor pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Teguran adalah surat untuk memberikan peringatan atau sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilakukan oleh wajib pajak.

33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Pengurangan adalah surat keputusan atas pengurangan pajak yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
35. Surat Keputusan Pembatalan adalah Surat Keputusan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Pengurangan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Besaran NPA dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan Pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil;
 - e. kualitas air;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan ke dalam komponen berikut :
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.

Paragraf Kesatu

Komponen Sumber Daya Alam

Pasal 6

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi sebagai berikut :
- a. jenis air tanah;
 - b. lokasi air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (2) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b ditentukan oleh kriteria sebagai berikut :
- a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (3) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditentukan oleh kriteria sebagai berikut :
- a. Kualitas air tanah baik; atau
 - b. Kualitas air tanah tidak baik.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (5) Peringkat dan bobot komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

Paragraf Kedua

Komponen Peruntukan dan/atau Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan/atau pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dibagi berdasarkan peruntukannya.
- (2) Peruntukan pengambilan dan/atau pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi :
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan;
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia; dan
 5. industri farmasi;
 - c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
 1. hotel bintang 1, dan Hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri; dan
 6. industri pengolahan logam;
 - d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik; dan
 6. pencucian kendaraan bermotor;

e. kelompok ...

- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non-bintang;
 3. rumah makan; dan
 4. rumah sakit.
- (3) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (4) Komponen peruntukan dan/atau pengelolaan air tanah sebagaimana dalam ayat (1) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Volume pengambilan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>25000 m ³
1.	kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB IV

. TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Paragraf Kesatu

Unsur NPA

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume pengambilan air dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
- $$NPA = (Volume\ Pengambilan\ air) \times HDA$$
- (3) Volume air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m³).
- (4) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut :
- a. 0 m³ s.d. 50 m³;
 - b. 51 m³ s.d. 500 m³;
 - c. 501 m³ s.d. 1000 m³;
 - d. 1001 m³ s.d. 2500 m³;
 - e. > 2500 m³.

(5) HDA ...

- (5) HDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dalam satuan rupiah.
- (6) Besaran HDA dan penghitungan volume pengambilan air tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf kedua

Harga Dasar Air

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) besarnya ditentukan oleh :
 - a. HAB; dan
 - b. FNA
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
$$HDA = HAB \times FNA$$

Paragraf ketiga

Harga Air Baku

Pasal 10

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 9 ayat (1) huruf a, dihitung dalam satuan rupiah berdasarkan biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan dalam masa umur ekonomis.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
$$HAB = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Paragraf ketiga

Faktor Nilai Air

Pasal 11

- (1) FNA sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, memuat bobot komponen sebagai berikut :
 - a. bobot komponen sumber daya alam; dan
 - b. bobot komponen peruntukan dan/atau pengelolaan.
- (2) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut :
 - a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan/atau pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Penghitungan ...

- (3) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan rumus berikut :

$$FNA = (60\% \times S) + (40\% \times P)$$

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN TARIF

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % dari Nilai Perolehan Air Tanah.

Pasal 14

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).

BAB VI

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 15

Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah daerah tempat pengambilan pemanfaatan air tanah.

Pasal 16

- (1) Kewenangan Bupati dalam pemungutan pajak meliputi :
 - a. pendaftaran dan/atau pendataan;
 - b. penetapan;
 - c. penyeteroran;
 - d. penagihan;
 - e. keberatan banding;
 - f. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - g. pengembalian kelebihan pembayaran;
 - h. pemeriksaan; dan
 - i. pengawasan.

(2) Kewenangan ...

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappenda.

BAB VII

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha air tanah wajib mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya dengan media SPOPD ke Bappenda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak kegiatan usaha dimulai.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan di tandatangani oleh pengusaha air tanah dengan melampirkan :
 - a. Foto copy identitas diri/penanggung jawab yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
 - b. Surat kuasa bermaterai apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai foto copy kartu identitas diri pemberi kuasa dan kuasanya;
 - c. Foto copy surat izin atau surat keterangan usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Pengusaha air tanah yang telah mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya serta telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bappenda menerbitkan :
 - a. Surat Penetapan sebagai Wajib Pajak ;
 - b. Kartu NPWPD.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 18

- (1) Bappenda dapat melakukan pendataan atas usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data objek pajak dan subjek pajak.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pendataan oleh pegawai yang melakukan pendataan.
- (4) Laporan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berisikan identitas wajib pajak, letak objek pajak, jenis usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kedalaman sumur, diameter pipa, kapasitas mesin penyedot air, pemakaian rata-rata volume air (m³), dan dokumentasi objek pajak dalam bentuk foto berwarna.

(5) Hasil ...

- (5) Hasil pendataan pemanfaatan dan/atau pengambilan air tanah berupa pemakaian rata-rata volume air yang dimanfaatkan (m^3) digunakan sebagai dasar untuk menghitung Nilai Perolehan Air.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bappenda melakukan penetapan wajib pajak dan menerbitkan NPWPD.

BAB VIII

PERHITUNGAN VOLUME PENGGUNAAN AIR TANAH DAN KETETAPAN PAJAK

Paragraf Kesatu

Perhitungan Volume Penggunaan Air Tanah

Pasal 19

- (1) Wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyediakan meteran air.
- (2) Volume pengambilan air tanah diukur dengan menggunakan meteran air sesuai ketentuan yang berlaku, dihitung dari selisih pembacaan meteran air bulan yang lalu dengan pembacaan meteran pada bulan yang berjalan atau saat dicatat.
- (3) Dalam hal meteran rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak melaporkan, perhitungan volume air tanah ditentukan dari angka pencatatan volume pengambilan air tanah yang tertinggi pada 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Kerusakan meteran air sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila setelah 3 (tiga) bulan belum dilakukan perbaikan dan/atau penggantian pada bulan berikutnya penetapan pengambilan air disamakan dengan wajib pajak yang belum menggunakan meteran air.

Pasal 20

- (1) Apabila pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah belum menggunakan meteran air, besarnya volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dihitung berdasarkan penafsiran yang berpedoman pada data pendukung di lapangan.
- (2) Data pendukung di lapangan sebagai dasar penafsiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kapasitas pompa air; dan/atau
 - b. Waktu penggunaan pompa air yang dihitung paling lama 8 (delapan) jam per hari.
- (3) Jumlah volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah perkalian antara kapasitas pompa rata-rata dengan waktu penggunaan pompa dalam sehari dikalikan jumlah hari pengambilan/pemanfaatan dalam masa pajak.

(4) Tata ...

- (4) Tata cara perhitungan volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perhitungan Bupati ini.

Paragraf Kedua

Ketetapan Pajak

Pasal 21

- (1) Besarnya pajak terutang adalah tarif pajak dikalikan dengan NPA sebagai dasar pengenaan pajak dan ditetapkan dengan SKPD.
- (2) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *official assessment* didahului dengan pemeriksaan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah berdasarkan meteran air pada setiap bulan atau metode pemeriksaan lainnya.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya belum diperoleh data objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketentuan pajak untuk bulan bersangkutan dapat dipergunakan data pada bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal ketentuan pajak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pada bulan berikutnya ditemukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang tercatat pada meteran air lebih besar atau lebih kecil, maka penetapan diperhitungkan pada bulan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan meteran air.
- (5) Tata cara perhitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perhitungan Bupati ini.
- (6) Bentuk dan format SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 22

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD yang ditetapkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pajak terutang wajib dilakukan pembayaran oleh wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
- (4) Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui bendahara penerimaan Bappenda dan diberikan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 23

- (1) Hasil penerimaan pembayaran pajak disetor ke kas daerah oleh bendahara penerimaan pada Bappenda paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Bendahara penerimaan Bappenda melakukan penatausahaan penerimaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Kepala Bappenda dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian/pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 25

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Tahapan ...

- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Bappenda menerbitkan atau menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada wajib pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran.
 - b. Kepala Bappenda menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran/peringatan atau sejenisnya yang terakhir.
 - c. Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati dapat menutup sementara usaha wajib pajak melalui tim terpadu.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas ;
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan perhitungan Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima lengkap harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan Keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 30

- (1) Kepala Bappenda atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan.
- (2) Kepala Bappenda menetapkan Keputusan Pembetulan ketetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan pembetulan.
- (3) Pelaksanaan pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Bappenda dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*, dilakukan penelitian administrasi atau kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan;
 - c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan, maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD dapat dibetulkan;
 - d. Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak oleh Kepala Bappenda yang disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkan;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
 - f. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak, maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi pajak daerah;
 - g. Dalam hal permohonan wajib pajak ditolak maka Kepala Bappenda segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 31

- (1) Kepala Bappenda dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak, apabila terdapat :
 - a. Fakta baru (*novum*) yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sementara batas waktu pengajuan keberatan telah dilampaui.
 - b. Fakta baru (*novum*) yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan/pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak/pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembetulan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan wajib pajak didukung oleh *novum* atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak;
 - 2) Dokumen pendukung permohonan pengurangan atau pembatalan;
 - 3) Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dapat dikembalikan kepada wajib pajak.
- (4) Kepala Bappenda secara jabatan dapat menolak atau menyetujui pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru dalam bentuk Surat Keputusan.
- (5) Apabila diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak, maka wajib pajak harus melakukan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak yang baru.
- (6) Apabila diterbitkan Surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak, maka Surat Ketetapan Pajak yang lama dikukuhkan dengan surat keputusan baru.

BAB XIII
PEMERIKSAAN
Pasal 32

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 33

- (1) Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

Bentuk format NPWPD, SPOPD, SPTPD, SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Teguran, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan dan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappenda dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 48); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang

pada tanggal 26 Maret 2018


BUPATI SINTANG



Diundangkan di Sintang

pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG



JOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 33 TAHUN 2018
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DAFTAR TABEL

PERHITUNGAN HARGA VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH PER SATUAN METER² DI KABUPATEN SINTANG

VOLUME PENGAMBILAN	Harga Air Baku (HAB)	Komponen SDA (S)		Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)						FAKTOR NILAI AIR (FNA) (Sk60%) + (Pk40%)						HARGA DASAR AIR (HDA) (Rp)					
		Peringkat	Bobot	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	2500 m ³	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	2500 m ³	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	2500 m ³			
KELOMPOK 1 1. Pemakaian Air Baku 2. Perusahaan Air Minum dalam Kemasan 3. Industri Air Minum dalam Kemasan 4. Pabrik Es Kristal 5. Pabrik Minum Olahan	2500	4	16	9	13,5	20,25	30,28	45,86	13,2	15	17,7	21,8	27,8	33,000	37,500	44,250	54,360	69,560			
	2500	3	9	9	13,5	20,25	30,28	45,86	9	10,8	13,5	17,6	23,6	22,500	27,000	33,750	43,880	59,060			
	2500	2	4	9	13,5	20,25	30,28	45,86	6	7,8	10,5	14,55	20,624	15,000	19,500	26,250	36,380	51,560			
	2500	1	1	9	13,5	20,25	30,28	45,86	4,2	6	8,7	12,752	18,824	10,500	15,000	21,750	31,880	47,060			
	2500	4	16	7	10,5	16,75	23,63	35,44	12,4	13,8	15,9	19,032	23,776	29,760	33,120	38,160	45,725	57,062			
KELOMPOK 2 1. Industri Kecil 2. Pabrik Makanan Olahan 3. Hotel Bintang 3,4,5 4. Pabrik Kimia 5. Industri Farmasi	2400	3	9	7	10,5	16,75	23,63	35,44	8,2	9,6	11,7	14,852	19,576	19,680	23,040	28,080	35,645	46,982			
	2400	2	4	7	10,5	16,75	23,63	35,44	5,2	6,6	8,7	11,952	16,576	12,480	15,840	20,880	28,445	39,782			
	2400	1	1	7	10,5	16,75	23,63	35,44	3,4	4,8	6,9	10,052	14,776	8,160	11,520	16,560	24,125	35,462			
	2400	4	16	7	10,5	16,75	23,63	35,44	12,4	13,8	15,9	19,032	23,776	29,760	33,120	38,160	45,725	57,062			
	2400	3	9	7	10,5	16,75	23,63	35,44	8,2	9,6	11,7	14,852	19,576	19,680	23,040	28,080	35,645	46,982			

KELOMPOK 3 1. Hotel Bintang 1,2 2. Usaha Persewaan Jasa Kantor 3. Apartemen 4. Pabrik Es Skala Kecil 5. Agro Industri 6. Industri Pengolahan Logam	2300	4	16	5	7.5	11.25	16.88	25.31	11.6	12.6	14.1	16.352	19.724	26.680	28.980	32.430	37.610	45.365
	2300	3	9	5	7.5	11.25	16.88	25.31	7.4	8.4	9.9	12.152	15.524	17.020	19.320	22.770	27.950	35.705
	2300	2	4	5	7.5	11.25	16.88	25.31	4.4	5.4	6.9	9.152	12.524	10.120	12.420	15.870	21.050	28.805
	2300	1	1	5	7.5	11.25	16.88	25.31	2.6	3.6	5.1	7.352	10.724	5.980	8.280	11.730	16.910	24.665
	2200	4	16	3	4.5	6.75	10.13	15.19	10.8	11.4	12.3	13.652	15.676	23.760	25.080	27.050	30.024	34.487
	2200	3	9	3	4.5	6.75	10.13	15.19	6.6	7.2	8.1	9.452	11.476	14.520	15.840	17.820	20.794	25.247
KELOMPOK 4 1. Losmen/Penginapan/Rumah Sewa 2. Tempat Hiburan 3. Restoran 4. Gudang Pendingin 5. Pabrik Meja Elektronik 6. Penjualan Kendaraan Bermotor	2200	2	4	3	4.5	6.75	10.13	15.19	3.6	4.2	5.1	6.452	8.436	7.920	9.240	11.230	14.194	18.647
	2200	1	1	3	4.5	6.75	10.13	15.19	1.8	2.4	3.3	4.652	6.676	3.960	5.280	7.260	10.234	14.687
	2100	4	16	1	1.5	2.25	3.38	5.06	10	10.2	10.5	10.952	11.624	21.000	21.420	22.050	22.999	24.410
KELOMPOK 5 1. Usaha Kecil Skala Rumah Tangga 2. Hotel Non Bintang 3. Rumah Melan 4. Rumah Sakit	2100	3	9	1	1.5	2.25	3.38	5.06	5.8	6	6.3	6.752	7.424	12.180	12.600	13.230	14.179	15.590
	2100	2	4	1	1.5	2.25	3.38	5.06	2.8	3	3.3	3.752	4.424	5.880	6.300	6.930	7.879	9.290
	2100	1	1	1	1.5	2.25	3.38	5.06	1	1.2	1.5	1.952	2.624	2.100	2.520	3.150	4.099	5.510
	2100	1	1	1	1.5	2.25	3.38	5.06	1	1.2	1.5	1.952	2.624	2.100	2.520	3.150	4.099	5.510

BUPATI SINTANG,



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 33 TAHUN 2018
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN RATA-RATA PENGGUNAAN AIR TANAH

1. Apabila didapati tulisan keterangan yang tertera dalam pompa air dengan kapasitas pompa air (Q) = 12-37 m^3/h , maka sesungguhnya kapasitas pompa air tersebut adalah kapasitas terendah (Q_{min}) 12 m^3 air dan kapasitas tertinggi (Q_{max}) 37 m^3 air yang didapat selama 1 jam. Sehingga harus diambil angka kapasitas rata-rata (Q_r), dengan cara :

$$Q_{min} = 12 \text{ m}^3/h$$

$$Q_{max} = 37 \text{ m}^3/h$$

$$Q_r = (12+37) : 2$$

$$Q_r = 24,5 \text{ m}^3/h$$

Maka untuk menghitung volume pemakaian air (V) sebulan adalah :

$$V = (Q_r \times t) \times 30 \text{ hari (t=waktu penggunaan pompa yaitu 3 jam/hari)}$$

$$V = (24,5 \text{ m}^3/h \times 3) \times 30$$

$$V = 73,5 \times 30$$

$$V = 2.205 \text{ m}^3$$

Jadi total penggunaan selama 30 hari adalah 2.205 m^3

2. Apabila didapati tulisan keterangan yang tertera dalam pompa air dengan kapasitas pompa air maksimal (Q_{max})= 32 l/m. Maka sesungguhnya kapasitas pompa tersebut adalah kapasitas tertinggi 32 liter pada setiap menit. Sehingga harus diambil angka kapasitas pompa air dengan satuan m^3/jam , dengan cara :

$$Q_{max} = 32 \text{ liter/jam}$$

$$= (32/1.000) : (1/60)$$

$$= (32/1.000) \times (60/1)$$

$$= 1.92 \text{ m}^3/jam$$

$$Q_r = Q_{max}$$

$$Q_r = 1.92 \text{ m}^3/jam$$

Maka untuk menghitung volume pemakaian air (V) sebulan adalah :


$$V = (Q_r \times t) \times 30 \text{ hari (t=waktu penggunaan pompa/ hari. Ex: 8 jam)}$$

$$V = (1.92 \text{ m}^3/h \times 8 \text{ h}) \times 30 \text{ hari}$$

$$V = 15.36 \text{ m}^3 \times 30 \text{ hari}$$

$$V = 460.80 \text{ m}^3$$

Jadi total penggunaan selama 30 hari adalah 460.80 m^3

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 33 TAHUN 2018
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

1. Hotel A dengan kelas bintang 2 memakai sumber air yang berasal dari air tanah dengan kualitas baik, ada sumber air alternatif (PDAM), pemakaian perbulan rata-rata 220 m³. Maka Pembayaran Pajak Air Tanah yang wajib disetorkan adalah sebagai berikut :

Penyelesaian :

Perhitungan bobot : 4 (kualitas baik, ada sumber air alternatif)

Perhitungan NPA : Volume pengambilan x HDA

0	-	50 m ³	50	x Rp. 26.680	= Rp.1.334.000,-*
51	-	220 m ³	170	x Rp. 28.980	= Rp.4.926.600,-*
Jumlah Kubikasi		220 m³	Jumlah NPA		= Rp.6.260.000,-

* Lihat Tabel Lamp 1

Perhitungan Pajak : Rp. 6.260.600 x tarif pajak 20 %
: Rp. 1.252.000

Maka jumlah pajak Air Tanah yang wajib disetorkan adalah
Rp. 1.252.000

2. Tempat pencucian sepeda motor memakai sumber air yang berasal dari air tanah dengan kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif (PDAM), dengan pemakaian rata-rata perbulan 120 m³. Maka Pembayaran Pajak Air Tanah yang wajib disetorkan adalah sebagai berikut :

Penyelesaian :

Perhitungan bobot : 2 (kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif)

Perhitungan NPA : Volume pengambilan x HDA

0	-	50 m ³	50	x Rp. 7.920	= Rp.396.000,-*
51	-	120 m ³	70	x Rp. 9.240	= Rp.646.800,-*
Jumlah Kubikasi		120 m³	Jumlah NPA		= Rp. 1.042.800,-

*Lihat Tabel Lamp 1

Perhitungan Pajak : Rp. 1.042.800 x tarif pajak 20 %
: Rp. 208.560


Maka jumlah pajak Air Tanah yang wajib disetorkan adalah
Rp. 208.560


BUPATI SINTANG

JAROT WINARNO

LAMPIRAN IV

**: PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 33 TAHUN 2018
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 AIR TANAH**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH JL. JEND. A. YANI NO. 2 SINTANG</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH</p>	<p>NOMOR</p>																																		
<p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NPWPD :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :/...../20....</p> <p style="text-align: right;">Tanggal Penetapan :/...../20....</p>																																				
<p>I. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban :-20.... s/d-20....</p> <p><input type="checkbox"/> Kode Rekening :</p> <p><input type="checkbox"/> Nama Rekening :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p><input type="checkbox"/> Kelompok Pengguna :</p> <p><input type="checkbox"/> Perhitungan bobot :</p> <p><input type="checkbox"/> Volume Pengambilan / Pemanfaatan :</p> <p><input type="checkbox"/> Harga Air Baku (HAB) : Rp.</p> <p><input type="checkbox"/> HDA* :</p>																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Range Antara</th> <th style="width:20%;">Volume pengambilan (m³)</th> <th style="width:20%;">Harga Dasar Air (Rp)</th> <th style="width:30%;">Jumlah NPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 0 - 50 m³</td> <td>50*</td> <td>x Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 51 - 500 m³</td> <td>450*</td> <td>x Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 501 - 1000 m³</td> <td>500*</td> <td>x Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1001 - 2500 m³</td> <td>1500*</td> <td>x Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> >2500 m³</td> <td></td> <td>x Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Volume Pengambilan</td> <td>2500</td> <td>Jumlah NPA</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;">NPA x Tarif Pajak</td> <td style="width:30%;">Rp. x 20 %</td> <td style="width:30%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah yang harus dibayar</td> <td>Rp.</td> </tr> </table> <p>Dengan Huruf :</p>			Range Antara	Volume pengambilan (m ³)	Harga Dasar Air (Rp)	Jumlah NPA	<input type="checkbox"/> 0 - 50 m ³	50*	x Rp.	Rp.	<input type="checkbox"/> 51 - 500 m ³	450*	x Rp.	Rp.	<input type="checkbox"/> 501 - 1000 m ³	500*	x Rp.	Rp.	<input type="checkbox"/> 1001 - 2500 m ³	1500*	x Rp.	Rp.	<input type="checkbox"/> >2500 m ³		x Rp.	Rp.	Volume Pengambilan	2500	Jumlah NPA	Rp.	NPA x Tarif Pajak	Rp. x 20 %	Rp.	Jumlah yang harus dibayar		Rp.
Range Antara	Volume pengambilan (m ³)	Harga Dasar Air (Rp)	Jumlah NPA																																	
<input type="checkbox"/> 0 - 50 m ³	50*	x Rp.	Rp.																																	
<input type="checkbox"/> 51 - 500 m ³	450*	x Rp.	Rp.																																	
<input type="checkbox"/> 501 - 1000 m ³	500*	x Rp.	Rp.																																	
<input type="checkbox"/> 1001 - 2500 m ³	1500*	x Rp.	Rp.																																	
<input type="checkbox"/> >2500 m ³		x Rp.	Rp.																																	
Volume Pengambilan	2500	Jumlah NPA	Rp.																																	
NPA x Tarif Pajak	Rp. x 20 %	Rp.																																		
Jumlah yang harus dibayar		Rp.																																		
<p>I. Harap penyetoran dilakukan pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk (BKP, PBKP, Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).</p> <p>II. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi 2 % per bulan.</p>																																				
<p>Sintang,20..</p> <p>An. Kepala Bappenda Kab.Sintang</p>																																				

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO